

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KODE  
ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**(Analisis Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor :Kep/04/III/2010/Komisi)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Perolehan Gelar Sarjana**

**OLEH**

**NAMA : I PUTU ASTIKA**

**NPM : 2005115234**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2011**

## **SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KODE  
ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
(Analisis Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor :Kep/04/III/2010/Komisi)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Perolehan Gelar Sarjana**

**OLEH**

**NAMA : I PUTU ASTIKA**

**NPM : 2005115234**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2011**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengn ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, megister, dan / atau dokter), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta,

2011

Yang membuat pernyataan,



I PUTU ASTIKA  
NPM : 2005115234

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTARAYA  
SK. TERAKREDITASI " B " NOMOR:001/BAN-PT/AK-XI/S1/IV/2008

## PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : I PUTU ASTIKA  
NPM : 2005115234  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

## JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KODE  
ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**(Analisis Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor :Kep/04/III/2010/Komisi)**

**Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 13  
Agustus 2011 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Panitia penguji

**DR. MUHAMMAD IBRAHIM**  
Dekan dan Ketua Penguji


**Prof. KOESPARMONO IRSAN, SIK, SH,MM, MBA**  
Penguji I

**Drs. S.A.SOEPARDI, MM**  
Penguji II


Tanda Tangan



.....



.....



.....

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Dua kunci sukses  
Pertama lupakan kebaikan kita kepada  
orang lain  
kedua lupakan kejahatan orang lain  
kepada kita

### PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini ku persembahkan untuk :**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Istri Tercinta Dian Sugestina**
- ❖ **Anak Tersayang Ni Luh Putu Laksmi Prema Santi Dan I Made  
Astika Putra Pande**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul PENEKAKAN HUKUM PIDANA PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (Analisis Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor :Kep/04/III/2010/Komisi).

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan segala petunjuk, saran, kritik serta bimbingan akan selalu penulis harapkan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak LOGAN SIAGIAN, SH., MH. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Bapak DR. MUHAMMAD IBRAHIM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

3. Bapak Drs. S.A. SOEPARDI, MM selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs.H. LATIEF RABAR, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing Teknis, yang juga telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan terhadap dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi.
7. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku Ayahanda I WAYAN SUDIRTA dan Ibunda NI NYOMAN WIDANI kasih sayang, doa dan restunya adalah dian yang tak kunjung padam.
8. Istriku tercinta, DIAN SUGESTINA, yang penuh kesabaran, pengertian dan kesetiaan mendampingi, mendoakan juga ananda NI LUH PUTU LAKSMI PREMA SANTI dan I MADE ASTIKA PUTRA PANDE, tersayang sebagai pemacu semangat dan inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini,
9. Teman-teman satu angkatan khususnya satu kelas, kekompakanlah yang membuat kita bisa menyelesaikan segala hambatan dan tantangan.
10. Kepala Subden 3 Detasemen D Satuan III Pelopor, yang telah membantu terselesaikannya perkuliahan serta skripsi ini.

11. Rekan-rekan di Subden 3 Detasemen D Satuan III Pelopor, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dari TUHAN, Amin.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana diharapkan. Amien.

Jakarta, Agustus 2011

Hormat Penulis

**I PUTU ASTIKA**





## ABSTRAK

**I PUTU ASTIKA, 2005115234, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Analisis Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor :Kep/04/III/2010/Komisi)**

Skripsi ini bertujuan antara lain : pertama Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian. Kedua, Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang sekaligus mengakibatkan terjadinya tindak pidana

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian dengan tahapan yakni yang pertama melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif terhadap data yang diperoleh, yang kedua menggunakan teknik pengumpulan data, yang ketiga analisis bahan hukum dengan menggunakan metode kualitatif .

Kesimpulan yang pertama mengenai bentuk pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian adalah bertutur kata kasar dan bernada kemarahan, menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas, bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat, mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan, menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat, melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur dan merendahkan harkat martabat manusia.

Kesimpulan yang kedua adalah bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

***Kata Kunci : Kode Etik, Kepolisian***

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. pembatasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pelanggaran Kode Etik.....	18
B. Pengertian Tindak Pidana.....	20
C. Pengertian Hukum Disiplin.....	28

<b>III. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Berkas Perkara Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI.....	30
B. Analisis Kasus.....	53
<b>IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.....	54
B. Penyelesaian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dan Mengakibatkan Tindak Pidana.....	63
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	